



P U T U S A N

Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai " Pemohon ";

MELAWAN :

TERMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.

Pada tanggal 28 September 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Batang Hari (Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/28/X/1994 tanggal 21 Oktober 1994) ;

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon



bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 10 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kabupaten Muaro Jambi hingga akhirnya berpisah tempat kediaman sebagaimana alamat yang telah di uraikan di atas.

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama anak Pemohon dan Termohon usia 9 tahun;
4. Bahwa lebih kurang sejak bulan Desember tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan benar (boros), hingga menimbulkan hutang dan untuk menutupi hutang tersebut terpaksa rumah milik bersama dijual, peristiwa itu terjadi lebih kurang tahun 2002;
 - b. Termohon cemburu buta kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 19 Juli 2011, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon karena di minta pergi oleh Termohon, dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor : « /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 2 dari 14 hal.



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 9 Agustus 2011 dan tanggal 19 Agustus 2011 ia telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Batanghari Nomor : 213/28/X/1994 Tanggal 21 Oktober 1994 yang telah dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kabupaten Muaro Jambi

Putusan Nomor : « /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 1505011507680033 tanggal 15 Juli 2011 yang telah dimeterai dan dinazzegeel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1.

Saksi I, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena bertetangga dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon akan bercerai;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama terakhir di Kabupaten Muaro Jambi;

-

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun- rukun saja, namun sejak 2 tahun yang lalu yaitu sejak rumah Pemohon dan Termohon terjual, hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah kelihatan tidak harmonis;

-

Bahwa saksi ketahui hubungan antara Pemohon dan termohon tidak harmonis, karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan termohon berjalan berdua dan jika bertemu antara keduanya saling acuh dan tidak memperdulikan;

-

Putusan Nomor : « /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 4 dari 14 hal.



Bahwa penyebab hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, yang saksi ketahui selama bertetangga dikarenakan Termohon kurang bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik (boros), banyak hutang dan sering ditagih orang. Bahkan untuk menutupi hutang-hutang tersebut terpaksa rumah yang menjadi milik Pemohon dan Termohon dijual;

-
Bahwa rumah Pemohon dan termohon terjual sekitar tahun 2002;

-
Bahwa sejak rumah Pemohon dan Termohon terjual, hubungan antara keduanya sudah tidak harmonis.

-
Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sudah kurang 3 bulan lamanya, dan menurut cerita Pemohon bahwa ia diusir dan diminta keluar oleh Termohon;

-
Bahwa sejak berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi dan saksi tidak pernah melihat keduanya bersama;

- Bahwa selama masa pertengkaran, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2.

Saksi II, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Putusan Nomor : « /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 5 dari 14 hal.



- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena bertetangga dengan Pemohon dan bertetangga sudah sejak lama;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

-
Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon akan bercerai;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama terakhir di Kabupaten Muaro Jambi;

-
Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun-rukun saja, namun sejak 2 tahun yang lalu yaitu sejak rumah Pemohon dan Termohon terjual, hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah kelihatan tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

-
Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pernah saksi dengar sebanyak dua kali. Saat itu saksi mendengar suara gaduh dirumah Pemohon dan Termohon;

-
Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut saksi tidak tahu persis. Namun memang selama bertetangga saksi melihat perangai Termohon kurang bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik (boros) dan banyak hutang dan sering ditagih orang. Bahkan untuk menutupi hutang- hutang tersebut terpaksa rumah yang menjadi milik Pemohon dan Termohon dijual;

Putusan Nomor : « /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 6 dari 14 hal.



Bahwa rumah Pemohon dan Termohon terjual sekitar tahun 2002;

Bahwa sejak rumah Pemohon dan Termohon terjual, hubungan antara keduanya sudah tidak harmonis.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sudah kurang 3 bulan lamanya, dan menurut cerita Pemohon bahwa ia diusir dan diminta keluar oleh Termohon;

Bahwa sejak berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi dan saksi tidak pernah melihat keduanya bersama;

Bahwa selama masa pertengkaran, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor : « /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 7 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi akan tetapi oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita point 1 yang dikuatkan dengan bukti P.1. harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau standi in iudicio dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut :

- Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 - a. Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan benar (boros);
 - b. Termohon cemburu buta kepada Pemohon tanpa alasan yang

Putusan Nomor : « /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 8 dari 14 hal.



jelas;

c. Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;

- Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2011, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon karena di minta pergi oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 9 Agustus 2011 dan tanggal 19 Agustus 2011 Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan permohonan Pemohon diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh

Putusan Nomor : « /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 9 dari 14 hal.



Pemohon di persidangan dibawah sumpahnya menerangkan yang isinya bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga mereka karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan benar (boros), sehingga menyebabkan banyak hutang dan untuk membayar hutang tersebut terpaksa rumah milik bersama terjual;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyampaikan keterangan pula bahwa antara Pemohon dn Termohon tidak serumah lagi sejak 3 bulan yang lalu, dan sejak berpisah tersebut tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan lagi baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangan dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai kutipan akta nikah Nomor : 213/28/X/1994 Tanggal 21 Oktober 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan karena Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga

Putusan Nomor : « /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 10 dari 14 hal.



dengan baik dan banyak hutang ke orang lain sehingga ditagih orang. Bahkan untuk menutupi hutang tersebut, rumah milik bersama Pemohon dan Termohon terjual;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan lamanya hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2011 yang lalu, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan sejak saat itu Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat **مِيثَا - قَا - غَلِيظَا** (mitsaqon gholizhon) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga dan sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menyenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin, oleh karena itu

Putusan Nomor : « /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 11 dari 14 hal.



menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, majelis hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا وَإِذْ يَخْرُجُونَ إِلَى الْمَسَاجِدِ يُدْعَوْنَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُمْ فِي خُلُوعٍ وَإِذَا نَادَى السُّبْحَانَ وَهُمْ فِي حُلَّةٍ فَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ أُولَئِكَ نَجْزِي الْعَذَابَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وَالطَّلَاقُ إِذَا تَوَلَّى سَوِيئًا فَإِذَا فَضَّكَ بَيْنَهُمَا حِجَابًا إِنَّ طَّلَاقًا فَسَبْحًا وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَهُ فَكَانَ طَلَقًا فَسَبْحًا فَهُوَ طَلَقٌ حَسَنٌ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَهُ فَكَانَ طَلَقًا فَسَبْحًا فَهُوَ طَلَقٌ حَسَنٌ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَهُ فَكَانَ طَلَقًا فَسَبْحًا فَهُوَ طَلَقٌ حَسَنٌ

Artinya : Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

3. Hadits Nabi SAW sebagai berikut :

للطلاق حق للزوج- وللعدة- حق للزوجة-

Artinya : Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84

Putusan Nomor : « /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 12 dari 14 hal.



Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pencatat Nikah di wilayah tempat Pemohon dan Termohon berdomisili dan dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 16

Putusan Nomor : « /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 13 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syawal 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Suryadi, S.Ag., S.H sebagai Ketua Majelis serta Nurbaeti, S.Ag dan Yayuk Afiyanah, M.A sebagai hakim- hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Rasidah, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

SURYADI, S.Ag., SH

HAKIM ANGGOTA I

NURBAETI, S.Ag

HAKIM ANGGOTA II

YAYUK AFIYANAH, M.A

PANITERA PENGGANTI

RASIDAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	:	Rp	30.000,-	
.	Pendaftaran				
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-	
.					
3	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-	
.					
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-	
.					
5	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>	
.					
	Jumlah		Rp	316.000,-	(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor : « /Pdt.G/2011/PA.Sgt» hal. 14 dari 14 hal.